



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon perlu dibentuk dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Pekon.

**SALINAN**

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Pekon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT  
dan  
BUPATI PESISIR BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PEMERINTAH PEKON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

4. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.
8. Pekon adalah sebutan lain dari Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Pekon atau prakarsa masyarakat Pekon sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Pemerintahan Pekon adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Pekon adalah Peratin dibantu perangkat Pekon sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pekon.
12. Peratin adalah pejabat Pemerintah Pekon yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Pekonnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
13. Lembaga Himpun Pekon selanjutnya disebut LHP adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Pekon berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Pekon dalam Lembaran Pekon atau Berita Pekon.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Pekon untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Musyawarah Pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh LHP untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Pekon yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.

20. Kesepakatan Musyawarah Pekon adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Pekon dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Pekon yang ditandatangani oleh Ketua LHP dan Peratin.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon adalah musyawarah antara LHP, Pemerintah Pekon, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Pekon yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, swadaya masyarakat Pekon, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
22. Pembangunan Pekon adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon
23. Perencanaan pembangunan Pekon adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pekon dengan melibatkan LHP dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Pekon dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Pekon.
24. Kawasan Pemekonan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Pemekonan, pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Pekon dan kawasan Pemekonan yang dikoordinasikan oleh Peratin dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
26. Pemberdayaan Masyarakat Pekon adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Pekon.
27. Lembaga Kemasyarakatan Pekon adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra PemerintahPekon dalam memberdayakan masyarakat.
28. Lembaga Adat Pekon adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Pekon yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Pekon.
29. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, selanjutnya disingkat RPJM Pekon, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Pekon untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
30. Rencana Kerja Pemerintah Pekon, selanjutnya disebut RKP Pekon, adalah penjabaran dari RPJM Pekon untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon, selanjutnya disebut APB Pekon, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pekon.

32. Aset Pekon adalah barang milik Pekon yang berasal dari kekayaan asli Pekon, dibeli atau diperoleh atas beban APB Pekon atau perolehan hak lainnya yang sah.
33. Barang Milik Pekon adalah kekayaan milik Pekon berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
34. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan Bidanganya.
35. Hari adalah hari kerja.

**BAB II**  
**ORGANISASI PEMERINTAH PEKON**  
**Bagian Kesatu**  
**Pemerintah Pekon**

**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Pekon terdiri dari Peratin dibantu oleh Perangkat Pekon.
- (2) Perangkat Pekon sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Pekon yang dipimpin oleh Sekretaris Pekon / Juru Tulis dibantu oleh:
    1. Urusan Tata Usaha dan Umum;
    2. Urusan Perencanaan; dan
    3. Urusan Keuangan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Urusan.
  - b. Pelaksana Teknis yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi terdiri dari:
    1. Seksi Pemerintahan;
    2. Seksi Kesejahteraan; dan
    3. Seksi Pelayanan, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi.
  - c. Pelaksana Kewilayahan, yaitu Pemangku wilayah yang dipimpin seorang Pemangku.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Pekon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat.

**Bagian Kedua**  
**Penyusunan Struktur Organisasi Pekon**

**Pasal 3**

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon ditetapkan dengan Peraturan Pekon tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS, WEWENANG,**  
**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Peratin**

**Pasal 4**

Peratin berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Pekon yang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Pekon.



### **Pasal 5**

Peratin mempunyai tugas:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan Pekon;
- b. melaksanakan pembangunan Pekon;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan Pekon; dan
- d. melaksanakan pemberdayaan masyarakat Pekon.

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peratin mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Pekon;
- c. melaksanakan pembinaan Perangkat Pekon;
- d. mengalihkan tugas/jabatan Perangkat Pekon yang berkedudukan setara;
- e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Pekon;
- f. menetapkan Peraturan Pekon;
- g. menetapkan APB Pekon;
- h. membina kehidupan masyarakat Pekon;
- i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
- j. membina dan meningkatkan perekonomian Pekon serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Pekon;
- k. mengembangkan sumber pendapatan Pekon;
- l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
- m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Pekon;
- n. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. mengoordinasikan pembangunan Pekon secara partisipatif;
- p. mewakili Pekon di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peratin mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pekon;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Pekon yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Pekon;

- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Pekon yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Pekon;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pekon;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Pekon;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Pekon;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Pekon;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Pekon;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Pekon.

### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Peratin mempunyai hak:

- a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Pekon;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Pekon;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Pekon.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Peratin wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon secara tertulis kepada LHP setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon secara tertulis kepada masyarakat Pekon setiap akhir tahun anggaran.

### **Pasal 10**

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dan ditembuskan kepada DPRD
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
  - b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
  - c. pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi



oleh Bupati dan DPRD sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 11**

- (1) Peratin wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b kepada Bupati melalui Camat dan ditembuskan kepada DPRD
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
  - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
  - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
  - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Peratin kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Peratin menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada LHP secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Pekon.
- (3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh LHP dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Peratin.

#### **Pasal 13**

Peratin menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Pekon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada masyarakat Pekon.

#### **Pasal 14**

Dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban, Peratin dapat mendelegasikan kepada Perangkat Pekon yang lain.

### **Bagian Kedua Sekretariat Pekon**

#### **Pasal 15**

Sekretariat Pekon dipimpin oleh Sekretaris Pekon / Juru Tulis dibantu oleh Kepala Urusan dalam bidang administrasi pemerintahan.

### **Pasal 16**

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Pekon / Juru Tulis berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Peratin.

### **Pasal 17**

Sekretaris Pekon / Juru Tulis mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- c. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.;
- e. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Peratin, Perangkat Desa, LHP dan lembaga pemerintahan pekon lainnya.;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pekon;
- g. mengoordinasikan pelayanan kepada masyarakat;
- h. menyelenggarakan administrasi umum Pekon, memberikan bimbingan dan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Pekon;
- i. memantau, merencanakan, mengendalikan, melaporkan dan mengevaluasi manajemen keuangan Pekon dan pelaksanaan program kegiatan;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakanyang akan diambil; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Peratin berkaitan dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf angka 1, mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi:
  1. menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Urusan Umum Aparatur Pekon dan Aset; dan
  2. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. melaksanakan tugas administrasi yang meliputi:
  1. surat menyurat, pelayanan umum, dan legalisasi;
  2. kearsipan, dokumentasi, data dan kepustakaan;
  3. perlengkapan dan rumah tangga Pemerintah Pekon;
  4. menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Peratin;

5. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
  6. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
  7. pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya; dan
  8. fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya.
- d. melaksanakan urusan rumah tangga Pekon yang meliputi sarana prasarana Pekon, kantor Pekon, kebersihan, keindahan kantor/lingkungan Pekon, ketertiban dan keamanan kantor serta menyiapkan tempat/peralatan rapat, menerima tamu dan lain-lain;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi personalia Peratin dan Perangkat Pekon yang meliputi:
    1. melaksanakan pengelolaan tata usaha personalia aparat Pekon;
    2. melaksanakan pengelolaan presensi;
    3. mengusulkan kursus, bimbingan teknis, pendidikan pelatihan, dan lain-lain yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas; dan
    4. menyiapkan usulan pengangkatan dan pemberhentian.
  - f. melaksanakan pengelolaan aset Pekon yang meliputi:
    1. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Pekon tentang Pengelolaan Kekayaan Pekon;
    2. mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan aset Pekon;
    3. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana;
    4. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan Pekon;
    5. inventarisasi data, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan tanah Pekon, bangunan Pekon, dan barang inventaris Pekon;
    6. menyusun laporan pengelolaan aset Pekon; dan
    7. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan Pekon.
  - g. melaksanakan fungsi kehumasan Pemerintah Pekon;
  - h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
  - i. membuat laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

### **Pasal 19**

Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 2 mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Urusan Perencanaan;
- c. menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APB Pekon, Perubahan APB Pekon, dan Perhitungan APB Pekon;

- d. menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan;
- e. menginventarisasi dokumen perencanaan;
- f. melaksanakan pendataan potensi pendapatan Pekon;
- g. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Pekon tentang Pungutan Pekon serta Peraturan Pekon lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

#### **Pasal 20**

Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a angka 3 mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan program kerja Urusan Keuangan;
- c. mempertanggungjawabkan dan menatausahakan keuangan pekon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membuat laporan realisasi keuangan Pekon;
- e. menyiapkan bahan pengendalian program kerja Pekon;
- f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- g. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- h. menyimpan dan mengelola keuangan pekon;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

#### **Bagian Ketiga Pelaksana Teknis**

#### **Pasal 21**

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Peratin sebagai pelaksana tugas operasional yang terdiri dari:
  - a. Seksi Pemerintahan;
  - b. Seksi Kesejahteraan; dan
  - c. Seksi Pelayanan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

#### **Pasal 22**

Kepala Seksi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Peratin.

#### **Pasal 23**

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Pekon;
- c. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Pekon;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Pekon;
- e. memantau kegiatan sosial politik di Pekon;
- f. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Pekon dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada masyarakat;
- g. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Pekon sesuai bidang tugasnya;
- h. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- i. melakukan penataan dan pengelolaan wilayah serta pendataan dan pengelolaan Profil Pekon;
- j. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

#### **Pasal 24**

Seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)huruf b, mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan Pekon;
- c. menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat Pekon;
- d. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pembangunan Pekon;
- e. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Pekon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon, Rencana Kerja Pemerintah Pekon serta Peraturan Pekon lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- g. melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- h. menyelenggarakan pengembangan peran serta, keswadayaan dan Pemberdayaan masyarakat
- i. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

### **Pasal 25**

Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- c. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat;
- d. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan kemasyarakatan, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan;
- f. menyiapkan konsep Rancangan Peraturan Pekon sesuai bidang tugasnya;
- g. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- h. menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

### **Bagian Keempat Pelaksana Kewilayahan/Pemangku**

#### **Pasal 26**

- (1) Pemangku berkedudukan sebagai pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Peratin sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pemangku berkedudukan di bawah Peratin dan bertanggung jawab kepada Peratin.

#### **Pasal 27**

Pemangku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertugas:

- a. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk pelaksanaan serta bahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- b. membantu pelaksanaan tugas Peratin diwilayahnya;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.;
- d. menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pekon dan di wilayahnya;
- e. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- f. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- g. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.



- h. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- i. melaporkan pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Peratin;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada Peratin mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil di bidang tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Peratin.

### **Bagian Kelima Larangan**

#### **Pasal 28**

Peratin dan Perangkat Pekon dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat pekon;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Lembaga Himpun Pekon, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut bagi peratin dan 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut bagi perangkat pekon tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB IV TATA KERJA**

#### **Pasal 29**

Peratin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, mempunyai hubungan koordinasi dan konsultasi dengan LHP.

### **Pasal 30**

Peratin dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Pekon, antar Pemerintah Pekon dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Pekon setempat.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Peratin bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Pekon.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Peratin mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Pekon wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN PERANGKAT PEKON**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam rangka pembinaan, Peratin dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Pekon yang berkedudukan setara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemangku.

## **BAB VI**

### **LEMBAGA HIMPUN PEKON**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 33**

- (1) Susunan organisasi LHP terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris ; dan
  - d. Anggota.
- (2) Pimpinan LHP terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh anggota LHP secara langsung dalam Rapat LHP yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan LHP untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.

#### **Pasal 34**

- (1) Jumlah anggota LHP ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa sebanyak 5 (lima) orang;
  - b. Jumlah penduduk antara 1.501 jiwa sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 (tujuh) orang; atau
  - c. Jumlah penduduk diatas 3.500 jiwa sebanyak 9 (Sembilan) orang.

### **Pasal 35**

- (1) Anggota LHP merupakan wakil dari penduduk Pekon yang mencerminkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan LHP selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji sampai dengan pengucapan sumpah/ janji keanggotaan masa bakti berikutnya.
- (3) Anggota LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan berikutnya paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## **Bagian Kedua Kedudukan**

### **Pasal 36**

LHP berkedudukan sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pembentuk peraturan Pekon, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Pekon dan menjadi mitra pemerintah Pekon.

### **Pasal 37**

Anggota LHP adalah wakil dari penduduk Pekon yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

## **BAB VII**

## **TUGAS DAN WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN SERTA LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Wewenang**

### **Pasal 38**

LHP mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Pekon bersama Peratin;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Pekon;
- c. melakukan pengawasan kinerja Peratin, terhadap pelaksanaan peraturan Pekon dan peraturan Peratin;
- d. membentuk panitia pemilihan Peratin;
- e. memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian Peratin sesuai peraturan yang berlaku;
- f. menyusun tata tertib LHP;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua Hak**

### **Pasal 39**

LHP berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Pekon kepada Pemerintah Pekon;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Pekon, pelaksanaan Pembangunan Pekon, pembinaan kemasyarakatan Pekon, dan pemberdayaan masyarakat Pekon; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon.

### **Pasal 40**

- (1) Pimpinan dan Anggota LHP mempunyai hak untuk:
  - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Pekon;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain mempunyai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHP berhak:
  - a. memperoleh biaya operasional;
  - b. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota LHP yang berprestasi.

## **Bagian Ketiga Kewajiban**

### **Pasal 41**

LHP mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kinerja minimal satu kali dalam satu tahun kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam rapat Pekon, yang dihadiri oleh unsur pemerintah Pekon, lembaga kemasyarakatan Pekon, unsur masyarakat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

### **Pasal 42**

Anggota LHP berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Pekon;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Pekon; dan

- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Pekon;
- g. Memproses pembentukan panitia pemilihan Peratin.

#### **Bagian Keempat Larangan**

##### **Pasal 43**

Pimpinan dan Anggota LHP dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Pekon, dan mendiskriminasi-kannya warga atau golongan masyarakat Pekon;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Peratin dan Perangkat Pekon;
- f. merangkap jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Pekon;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- j. menjadi panitia pemilihan Peratin dan Pengisian Perangkat Pekon;
- k. menjadi panitia pengisian Anggota LHP; dan
- l. menjadi panitia lelang aset Pekon.

##### **Pasal 44**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib LHP diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Barat.

### **BAB VIII LEMBAGA KEMASYARAKATAN PEKON DAN LEMBAGA ADAT PEKON**

#### **Bagian Kesatu Lembaga Kemasyarakatan Pekon**

##### **Pasal 45**

- (1) Lembaga kemasyarakatan Pekon dibentuk atas prakarsa Pemerintah Pekon dan masyarakat.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Pekon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Pekon;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Pekon.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Pekon memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Pekon kepada masyarakat Pekon;

- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- (4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Pekon diatur dengan peraturan Pekon.

#### **Pasal 46**

Setiap lembaga atau perorangan yang melaksanakan programnya di Pekon, wajib memberdayakan dan mendayagunakan masyarakat lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat yang ada di Pekon.

### **Bagian Kedua Lembaga Adat Pekon**

#### **Pasal 47**

- (1) Pembentukan lembaga adat Pekon ditetapkan dengan peraturan Pekon Adat.
- (2) Pembentukan lembaga adat Pekon dapat dikembangkan di Pekon adat untuk menampung kepentingan kelompok adat yang lain.

#### **Pasal 48**

Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Pekon dibentuk oleh Pemerintah Pekon sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 49**

Bupati dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintahan Pekon dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.



**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**BUPATI PESISIR BARAT,**

dto

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 12 Oktober 2016

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR BARAT,**

dto

**AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2016 NOMOR 17

NOMOR REGISTER PERTURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI  
LAMPUNG TAHUN 2016 : 11/PSB/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,**



**NAWARDI**  
**NIP. 19640630 199003 1 006**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH PEKON**

**I. UMUM**

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintahan Pekon. Pada hakikatnya, penyelenggaraan pemerintahan pekon yang semula diatur di dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, kemudian diatur tersendiri di dalam undang-undang tentang Desa.

Pemerintahan Pekon dijalankan oleh Peratin bersama dengan perangkat pekon yang struktur organisasinya ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengaturan ini penting agar pemerintahan pekon dapat berjalan dengan baik.

Kebijakan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa diarahkan dapat memenuhi prinsip minimal struktur organisasi manajemen modern. Berbeda dengan polasebelumnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas:

1. Unsur Pimpinan yaitu Peratin;
2. Unsur Sekretariat Pekon, sebagai unsur pembantu pimpinan dan perumus kebijakan yang dipimpin oleh Sekretaris Desa atau Juru Tulis dibantu Kepala Urusan-Kepala Urusan.
3. Unsur Pelaksana Teknis yang terdiri dari Kepala Seksi-Kepala Seksi; dan
4. Unsur Pelaksana Kewilayahan yang terdiri dari Pemangku yang memimpin masing-masing wilayahnya.

Penyelenggaraan pemerintahan pekon yang baik akan memberikan dampak yang baik pula bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Pekon.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud “menyelenggarakan pemerintahan Pekon” antara lain pengaturan kehidupan masyarakat pekon sesuai kewenangan desa seperti pembuatan Peraturan Pekon, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Pekon, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerja sama antar Pekon.

Huruf b

Yang dimaksud ”melaksanakan pembangunan Pekon“ adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Pekon antara lain penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial di Pekon seperti jalan Pekon, jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon, tempat ibadah, dan makam pekon.

Huruf c

Yang dimaksud “pembinaan kemasyarakatan Pekon“ antara lain pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti Pekonpendidikan, kesehatan, budaya, dan adat istiadat.

Huruf d

Yang dimaksud “pemberdayaan masyarakat Pekon” adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatPekon.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Dalam mendamaikan perselisihan masyarakat Pekon, Peratin dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Pekon.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud “laporan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon” adalah laporan semua kegiatan Pekon berdasarkan kewenangan Pekonyang ada, serta tugas-tugas lain dan keuangan yang diberikan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “memberikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Pekon” adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan Peraturan Pekon termasuk Peraturan Pekon tentang APB Pekon.

Huruf d

Yang dimaksud “memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Pekon secara tertulis kepadamasyarakat Pekon” adalah memberikan informasi pokok-pokok kegiatan dalam papan-papan pengumuman di Pekon dan/atau forum-forum pertemuan masyarakat.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 32  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan berkedudukan setara yaitu:  
a. antara Kepala Seksi dan Kepala Urusan; dan  
b. antar staf.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 33  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.

- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 17

SALINAN



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR : 17 TAHUN 2016  
TANGGAL : 12 Oktober 2016  
TENTANG : PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN PEKON

### BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH PEKON



————— = Garis Komando  
- - - - - = Garis Koordinasi

BUPATI PESISIR BARAT,

dto

AGUS ISTIQLAL